

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yang hidup bermasyarakat, tolong menolong, dan bantu membantu dalam menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan. Manusia tidak bisa hidup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari tanpa adanya bantuan dan pertolongan dari orang lain. Oleh sebab itu, sikap tolong-menolong dan bantu- Membantu harus dikembangkan oleh individu dalam masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Surat Al-maidah (5) : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya: Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam berbuat dosa dan aniaya. (QS. Al-Maidah:2) (Depag RI 2005, 106)

Ayat di atas menjelaskan betapa pentingnya sikap tolong menolong dan bantu membantu antar sesama guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari manusia melakukan berbagai macam kegiatan seperti: jual beli, bertani, berdagang, buruh, pinjam-meminjam dan ada yang melakukan sewa-menyewa atau *Ijarah*. Boleh dikatakan pada dasarnya *al-ijarah* itu adalah salah satu aktivitas antara dua belah pihak yang melakukan akad guna untuk membantu salah satu pihak dan saling meringankan serta termasuk tolong menolong yang telah dianjurkan agama.

Menurut bahasa *ijarah* berarti upah atau ganti atau imbalan. Karena itu, lafaz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas. Dalam arti luas, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda bukan menjual 'ain dari benda itu sendiri. (Karim 1993, 29-30)

*Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa

perhotelan dan lain-lain.(Haroen 2000, 228) Kebolehan *al-ijarah* ini di dasarkan pada firman Allah dalam surah al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ <sup>ص</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ  
 الْأَمِينُ

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (QS. Al-Qashasah: 26)(Depag RI. 2005. 388 )

Hadits Nabi saw.

عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجار اجيرا فليعلمه اجره  
 (راوه عبدالرزاق والبيهقي)

Artinya: Dari Abi Sa'id ra. bahwa sesungguhnya Nabi SAW. bersabda Siapa yang menyewa seseorang maka hendaklah ia beritahu upahnya. (HR. 'Abd ar-Razzaq dan al-Baihaqi). (Al-Asqalani 1990. 389)

Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya. (Syafei 2001, 122)

Akan tetapi, Ibn Qayyim al-Jauziyyah (691-751 H/1292-1350 M), pakar fiqh Hanbali, menyatakan bahwa pendapat jumhur pakar fiqh itu tidak didukung oleh *al-Qur'an, as-Sunnah, ijmak* dan *qiyas*. Menurutnya, yang menjadi prinsip dalam syari'at Islam adalah bahwa suatu materi yang berevolusi secara bertahap, hukumnya sama dengan manfaat, seperti buah pada pepohonan, susu dan bulu pada kambing. Oleh sebab itu, Ibn al-Qayyim menyamakan antara manfaat dengan materi dalam wakaf. Menurutnya, manfaatpun boleh diwakafkan, seperti mewakafkan manfaat rumah untuk ditempati dalam masa tertentu dan mewakafkan hewan ternak untuk dimanfaatkan susunya. Dengan demikian, menurutnya tidak ada alasan yang melarang untuk menyewakan suatu materi yang hadir secara evolusi, sedangkan

basisnya tetap utuh, seperti susu kambing, bulu kambing, dan manfaat rumah, karena kambing dan rumah itu menurutnya tetap utuh. (Haroen 2000, 229-230)

Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun *ijarah*, menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijarah* adalah *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut Jumhur ulama, rukun *ijarah* ada empat, yaitu:

- a. 'Akid (orang yang berakad).
- b. Sewa/imbalan.
- c. Manfaat.
- d. Sighat (ijab dan qabul). (Haroen 2000, 231)

Adapun syarat-syarat akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. Berakal dan *mumayiz*, namun tidak disyaratkan baligh. Tidak dibenarkan mempekerjakan anak yang belum *mumayiz* dan belum berakal. (Haidar. 2005. 105-106) Amir syarifuddin menambahkan pelaku transaksi *ijarah* harus telah dewasa, berakal sehat, dan bebas dalam bertindak dalam artian tidak dalam paksaan. (Syarifuddin. 2003. 218) Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayiz* pun boleh melakukan akad *ijarah*. Namun mereka mengatakan, apabila seorang anak yang *mumayiz* yang melakukan akad *ijarah* terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru dianggap sah apabila disetujui oleh walinya. (Haroen. 2000. 232)
- b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. (Haroen. 2000. 232) Hal ini berdasarkan kepada firman Allah SWT. dalam surah an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku

dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Penyayang kepadamu. (Depag RI. 2005. 83)

Ayat ini memberikan kesan bahwa larangan ini merupakan tindakan penyucian terhadap sisa-sisa kehidupan jahiliah yang masih bercokol pada masyarakat Islam. Diiringinya hati kaum muslimin dengan seruah ini “*Hai orang-orang yang beriman!*”

Dihidupkannya konsekuensi sifat, yang dengan sifat itulah Allah SWT. Memanggil mereka untuk dilarang dari memakan harta secara batil. Memakan harta secara batil ini meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak dibenarkan Allah SWT., yakni dilarang oleh-Nya. Diantaranya dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, dan semua bentuk jual beli yang haram, serta sebagai pemukanya adalah riba. Dikecualikanlah dari larangan ini aktivitas perdagangan yang dilakukan dengan sukarela antara penjual dan pembeli. (Quthb. 2001. 342)

- c. Manfaat yang menjadi obyek *al-ijarah* harus diketahui secarasempurna sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi obyek *al-ijarah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat di tangan penyewa. (Haroen. 2000. 232-233) Pengetahuan yang dapat mencegah terjadinya persengketaan diperoleh dengan beberapa hal. Pertama, dengan melihat benda yang ingin disewa atau dengan mendeskripsikannya, apabila ia dapat dipastikan dengan deskripsi. Kedua, dengan menjelaskan masa penyewaan, seperti sebulan, setahun, atau lebih banyak dan lebih sedikit dari itu. Ketiga, dengan menjelaskan pekerjaan yang diinginkan. (Sabiq. 2009. 152)
- d. Obyek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
- e. Obyek *al-ijarah* itu sesuatu yang dibolehkan oleh agama. (Rozalinda. 2005. 106) Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain (pembunuh bayaran), dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah

kepada orang nonmuslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka. (Haroen. 2000. 233)

- f. Yang disewakan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban bagi orang yang disewa (*ajir*) sebelum dilakukannya *ijarah*. Hal tersebut karena seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakannya, tidak berhak menerima atas pekerjaan itu. (Muslich. 2010. 324) Misalnya, menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa dan menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa sewa-menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban bagi orang yang disewa.
- g. Obyek *ijarah* itu merupakan sesuatu yang bisa disewakan, seperti rumah, mobil, dan hewan tunggangan. Oleh sebab itu, tidak boleh dilakukan akad sewa-menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai penjemur kain cucian, karena akad pohon bukan dimaksudkan untuk penjemur cucian. (Haroen. 2000. 235)
- h. Upah/sewa dalam akad *al-ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta (*mal mutaqaawwim*). Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal mutaqaawwim* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. (Muslich. 2010. 326) Sedangkan syarat upah harus diketahui didasarkan kepada hadits Nabi SAW


 عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجار اجيرا فليعلمه اجره  
 (راوه عبدالرزاق والبيهقي)

Artinya : Dari Abi Sa'id ra. bahwa sesungguhnya Nabi SAW. bersabda Barangsiapa yang menyewa tenaga kerja, hendaklah ia menyebutkan baginya upahnya. (HR. 'Abdar- azzaq dan Baihaqi) (Al-Asqalani. 1990. 389)

Hadits di atas adalah dalil pensyaratan penyebutan nilai upah atau gaji. Ketidakjelasan mengenai hal ini akan menyebabkan timbul persengketaan yang ditentang oleh Islam. Di samping nilai upah atau gaji harus disebutkan, batasan tugan dan kerja seorang pekerja harus disebutkan sebab ia merupakan salah satu ganti. Untuk itu wajib diketahui secara pasti. (Al Bassam. 2006. 76) Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada *urf* atau adat

kebiasaan. Misalnya, sewa (ongkos) kendaraan angkutan kota, bus atau becak yang sudah lazim berlaku, mekipun tanpa menyebutkannya hukumnya sah. (Muslich. 2010. 326)

- i. Ulama Hanafiyah mengatakan upah/sewa itu tidak sejenis dengan manfaat yang disewa. (Haroen. 2000. 235).

Dalam Hukum Islam telah menjadi ketentuan bahwa didalam akad *Ijarah* harus jelas ketentuan tentang upah sewa menyewa agar terhindar nya kerugian diantara salah satu yang berakad. Namun terkadang dalam prakteknya terdapat ketidak sesuaian. Hal ini terjadi karena minimnya pengetahuan tentang aturan sewa menyewa di dalam masyarakat. Tidak sedikit dari umat Islam yang mengabaikan dalam mempelajari cara sewa menyewa beserta aturannya sebagaimana yang telah disyariatkan Islam. Sangat banyak yang tidak peduli kalau yang disewakan barang yang haram, atau mungkin juga mengambil keuntungan dengan jalan yang *bathil*, tidak peduli ada pihak yang dirugikan. Sikap seperti ini merupakan kesalahan-kesalahan yang harus diupayakan pencegahannya, agar masyarakat melakukan sewa menyewa atau kegiatan perniagaan lainnya dapat membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak dan juga dapat menghindarkan dari harta-harta yang di peroleh dari cara yang *subhat*.

Masyarakat Desa Teluk Panji dalam memenuhi kebutuhan hidupnya juga mempraktekkan sewa, Sewa menyewa yang sering di lakukan masyarakat adalah sewa menyewa angkutan truk sawit. Sewa menyewa ini di lakukan pada saat petani panen sawit. Pada saat panen sawit si penyewa akan memanggil yang punya angkutan sawit untuk mengantar sawit nya ke pabrik dalam hal ini biasanya yang punya angkutan juga yang membawa truk angkutan tersebut namun di awal akad tidak ada di tentukan masalah biaya sewa angkutan, yang ada hanya ketentuan upah sopir angkutan menurut kebiasaan upah sopir berkisar Rp 25.000,. (Ghani 2017)

Selain itu perjanjian sewa menyewa angkutan truk sawit yang di lakukan masyarakat Desa Teluk Panji, dengan *lepas kunci* maksudnya di sini adalah pihak yang menyewakan memberikan kepercayaan penuh kepada penyewa untuk memakai angkutan truknya untuk dipakai sipenyewa, yang menyewakan tidak ikut serta mengantar sawit ke pabrik. Dalam hal ini penyewa sendiri yang mengantar sawitnya ke pabrik, bisa jadi sipenyewa mengupah orang lain sebagai sopir antar

sawit tersebut biasanya upah sopir antar sawit berkisar Rp 25.000, dalam perjanjian sewa menyewa ini tidak adanya ketentuan waktu sewa karena angkutan yang dipakai hanya sekedar mengantar sawit ke pabrik kadang lama kadang juga cepat tergantung kondisi di jalan dan juga tidak ada ketentuan tentang biaya sewa angkutan truk sawit tersebut sebagaimana kebiasaan yang dilakukan masyarakat Desa Teluk Panji.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan secara ringkas bahwa:

- a. sewa menyewa truk angkutan sawit yang dilakukan oleh masyarakat Desa Teluk Panji sudah menjadi kebiasaan dan dilakukan secara turun temurun dan sampai sekarang masih berlaku sistem pengupahan yang seperti itu.
- b. Tidak adanya ketentuan biaya sewa di awal akad perjanjian sewa menyewa angkutan truk sawit. (Lubis 2017)

Dengan demikian sewa menyewa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Teluk Panji terkesan bertentangan dengan sewa menyewa dalam Islam. Untuk itu penulis tertarik meneliti lebih dalam bagaimana sesungguhnya tinjauan hukum Islam terhadap sewa menyewa angkutan truk sawit yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Teluk Panji. Hasil penelitian ini akan dituangkan dalam skripsi dengan judul **“SEWA MENYEWAWA ANGKUTAN TRUK SAWIT DI DESA TELUK PANJI KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN SUMATERA UTARA”**

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa angkutan Truk Sawit di Desa Teluk Panji Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhan Batu Selatan.

## **3. Pertanyaan Penelitian**

Beranjak dari rumusan masalah diatas maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah:

- 3.1. Apa Faktor terjadinya sewa menyewa angkutan truk sawit yang dilakukan oleh pemilik sawit di Desa Teluk Panji Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhan Batu Selatan?

- 3.2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang sewa-menyewa truk yang terjadi di Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan?

#### 4. Signifikansi Penelitian

##### 4.1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui faktor terjadinya sewa menyewa angkutan truk sawit di Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap sewa menyewa angkutan truk sawit yang dilakukan oleh masyarakat Desa Teluk Panji.

##### 4.2. Kegunaan Penelitian

- a. Supaya terwujudnya sewa menyewa yang Islami di Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
- b. Hasil penelitian ini sebagai media informasi dikalangan masyarakat pada umumnya sewa-menyewa angkutan truk sawit yang sesuai syariat Islam.

#### 5. Study Literatur

Penelitian yang hampir sama telah dilakukan oleh Saudari Hikmah Hidayah BP 306.051 Mahasiswi Syariah Jurusan Muamalat dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kontrak Kebun Sawit di Kanagarian Lunang Selatan Kecamatan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan" yang menjadi penelitian dalam skripsi ini adalah adanya kejanggalan mengenai pelaksanaan akad *ijarah* yaitu akad kontrak pada kebun sawit. Mengenai hasil panen yang tidak menentu dan tidak seimbang antara si pemilik kebun sawit dengan yang mengontrak, dikarenakan hasil buah sawit tersebut belum jelas kadarnya dan juga hasil panennya sementara pembayaran sudah diberikan di awal dengan jumlah harga yang ditentukan sehingga secara finansial merugikan pihak pengontrak. dalam skripsi tersebut juga dinyatakan bahwa hukum transaksi yang dilakukan diatas tidak sah, karena tidak memenuhi salah satu syarat *ijarah*.

Dalam penelitian yang hampir sama juga telah dilakukan oleh Saudara Gufranil Alimi Mahasiswa Syariah Jurusan Muamalat BP 312.057 yang berjudul "Perjanjian Sewa Menyewa Kebun Karet Di Nagari Puluik-Puluik Selatan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan" fokus penelitian pada skripsi ini adalah tentang adanya kerugian oleh pemilik kebun karet karena salah satu diantara mereka melanggar perjanjian (*wanprestasi*) pada sewa menyewa kebun karet, kerugian tersebut dikarenakan pihak penyewa memberikan obat perangsang kepada pohon karet agar getah karetnya banyak namun efek buruk dari pemberian obat rangsang ini adalah bisa menyebabkan karet menjadi rusak, kering atau



bahkan mati. dan juga dalam kontrak atau akad awal tidak ada diterangkan kebolehan tentang pemberian obat perangsang ini. maka jelas hal ini merugikan si pemilik kebun karena apabila kontrak telah selesai kondisi kebun karetinya sudah rusak. dalam hasil penelitian tersebut dinyatakan bahwa kontrak akad tersebut hukumnya tidak sah karena salah satu menyalahi akad kontrak awal dan secara materil rugi.

Yang menjadi titik perbedaan dalam skripsi ini adalah masalah ketetapan ongkos sewa menyewa angkutan sawit yang belum ditentukan diawal akad, sedangkan itu adalah syarat sahnya akad transaksi ijarah. Cara masyarakat Desa Teluk Panji dalam menentukan harga sewa adalah dengan cara menjual terlebih dahulu sawit ke pabrik setelah di ketahui hasilnya barulah bisa ketahui biaya angkut sawit tersebut. Hal ini menyebabkan tidak adanya kepastian upah sewa angkutan sawit tersebut.

## 6. Kerangka Teori

Dalam kamus besar istilah fiqh, *Ijarah* diartikan dengan mengupah yaitu mengupah seseorang atau beberapa orang untuk mengerjakan suatu pekerjaan. (Mujieb 1994, 144) Sedangkan menurut Syekh Syamsudin Abu Abdullah, kata *al-ijarah* dengan kasrah pada huruf Hamjahya adalah nama suatu upah (buruhan). Menurut istilah adalah bentuk akad yang jelas manfaat dan tujuannya, serah terima secara langsung dan dibolehkan dengan pembayaran (ganti) yang telah diketahui. (Abdillah 1995, 194) Selain itu Wahbah az-Zuhaili juga memberikan penjelasan mengenai *al-ijarah*, menurut bahasa yaitu jual beli manfaat.

Secara Istilah Menurut Idris Ahmad bahwa upah (*Ujrah*) berarti “mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.” (Suhendi. 2010. 155) Sedangkan Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional defenisi *ijarah* adalah akad memindahkan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. (MUI. 2001. 55)

Kalau diperhatikan secara mendalam defenisi yang dikemukakan oleh para ulama di atas maka dapat dipahami bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam ijarah antara lain:

- a. Adanya suatu akad persetujuan antara kedua belah pihak yang ditandai adanya sighth (*Ijab dan Kabul*).

- b. Adanya imbalan tertentu.
- c. Mengambil manfaat. (Ibrahim. 2009. 314)

## 7. Metode Penelitian

### 7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian lapangan ini dikumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan berasal dari responden dengan menggunakan metode *interview*.

### 7.2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. (Adi. 2004. 57). Pada penelitian ini data primer diperoleh dari masyarakat Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang melakukan sewa-menyewa angkutan truk sawit, baik penyewa maupun yang menyewakan angkutan truk sawit. yang terdiri dari penyewa berjumlah 15 orang dan menyewakan berjumlah 7 orang.
- b. Data skunder, yaitu data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi. (Adi. 2004. 57) Data skunder pada penelitian ini diperoleh dari buku atau kitab perpustakaan yang dapat membantu dalam penelitian ini guna melengkapi data yang diteliti.

### 7.3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penulisan menggunakan beberapa teknik antara lain :

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala yang diselidiki. Dalam hal ini penulis mengamati sewa-menyewa pohon durian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Teluk Panji.
- b. Wawancara, yaitu salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). (Adi. 2004. 72) Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara tak terstruktur yaitu wawancara yang pertanyaannya tidak disusun terlebih dahulu atau dengan kata lain sangat tergantung dengan keadaan subjek. Pada penelitian ini peneliti mengadakan wawancara langsung dengan masyarakat Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang melakukan

sewa-menyewa angkutan truk sawit. Dari total masyarakat yang melakukan sewa-menyewa angkutan sawit ada sebanyak kurang lebih 15 orang di Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat. 5 (lima) Orang akan di jadikan sampel dari penelitian ini. Sedangkan yang memiliki angkutan truk berjumlah 7 orang dan 4 orang akan di jadikan sampel dari penelitian ini

#### 7.4. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan kejadian yang sesungguhnya yang terjadi di lapangan.

### 8. Sistematika Penulisan

**Bab I:** sebagai bab pendahuluan maka didalamnya dituangkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, studi literatur, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II:** merupakan landasan teoritis, yang membahas tentang pengertian *Ijarah* rukun dan syarat serta landasan hukumnya dan juga manfaat serta hikmahnya.

**Bab III:** berisikan beberapa sisi tentang Desa Teluk Panji Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara.

**Bab IV:** mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap sewa menyewa yang di lakukan oleh masyarakat Desa Teluk Panji.

**Bab V:** Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.